



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi standar teknis bangunan gedung;
 - b. bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan melalui pendampingan bertahap dan/atau mendorong pemenuhan standar teknis untuk bangunan gedung dalam bentuk bantuan teknis penyedia jasa perencana konstruksi dan pengkaji teknis;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pemberian Bantuan Teknis dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, perlu mengatur teknis pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.
6. Bantuan Teknis Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Bantuan Teknis adalah bantuan jasa pembuatan dokumen gambar teknis lengkap untuk standar teknis persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Teknis.
7. Pemberi Bantuan Teknis adalah penyedia jasa perencana konstruksi atau pengkaji teknis yang memberikan layanan jasa pembuatan dokumen gambar teknis lengkap untuk persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan Gedung.
8. Penyedia Jasa Perencana Konstruksi adalah pemberi layanan jasa perencana konstruksi.

9. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
10. Penerima Bantuan Teknis adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau pelaku usaha mikro atau pemilik bangunan gedung yang mengajukan pembuatan dokumen gambar teknis lengkap untuk persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya.
13. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari Bangunan gedung dan Bangunan bukan gedung.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
16. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

17. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, Badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
18. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
19. Pelaku Usaha Mikro adalah orang dan/atau Badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan Bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
20. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata Bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana tata ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) Bantuan Teknis diberikan kepada Penerima Bantuan Teknis yang mengajukan pembuatan dokumen Standar Teknis lengkap untuk PBG dan pembuatan dokumen Standar Teknis lengkap untuk SLF.
- (2) Bantuan Teknis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. biaya jasa pembuatan dokumen Standar Teknis lengkap untuk PBG sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pemohon; atau
 - b. biaya jasa pembuatan dokumen Standar Teknis lengkap untuk SLF sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemohon.
- (4) Jasa pembuatan dokumen Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan pada Bangunan Gedung yang belum terbangun.

- (5) Jasa pembuatan dokumen Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan pada Bangunan Gedung yang sudah terbangun.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Bantuan Teknis

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Teknis terdiri atas:
- a. MBR;
 - b. Pelaku Usaha Mikro; dan
 - c. Pemilik Bangunan peribadatan.
- (2) Penerima Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga Kabupaten Kebumen berdomisili di Kabupaten Kebumen yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kebumen.
- (3) MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:
- a. didasarkan pada besaran penghasilan;
 - b. besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin atau penghasilan orang perseorangan yang kawin;
 - c. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah dan/atau hasil usaha sendiri;
 - d. penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri;
 - e. dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang;
 - f. penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri;
 - g. besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. memiliki dokumen Keterangan Rencana Kota/KKPR;
 - i. memiliki dokumen izin lingkungan; dan
 - j. kriteria lain mengenai MBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
- a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan Bangunan tempat usaha yang dibuktikan dengan NIB;
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan dokumen laporan penjualan per tahun atau bukti lain yang sah;
 - c. terdaftar dalam data Pelaku Usaha Mikro pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan dibuktikan dengan surat keterangan;
 - d. memiliki dokumen Keterangan Rencana Kota/KKPR; dan
 - e. memiliki dokumen izin lingkungan.
- (5) Pemilik Bangunan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria:
- a. Bangunan peribadatan merupakan milik pemerintah/yayasan/lembaga;
 - b. Bangunan peribadatan milik yayasan/lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tanah yang di wakafkan;
 - c. memiliki dokumen KKPR; dan
 - d. memiliki dokumen izin lingkungan.

Bagian Kedua

Kriteria Umum Bangunan Gedung

Pasal 4

- (1) Bangunan Gedung yang akan diajukan Bantuan Teknis meliputi bangunan gedung yang belum terbangun dan sudah terbangun.
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria Bangunan Gedung yang sudah terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Bangunan Gedung permanen;
 - b. berada di lokasi dengan kemiringan lahan dibawah 2% (dua persen);
 - c. struktur Bangunan Gedung tidak menggunakan bahan baja konvensional;

- d. struktur Bangunan Gedung menggunakan fondasi dangkal; dan
- e. memenuhi ketentuan pokok Bangunan Gedung tahan gempa.

Bagian Ketiga

Kriteria Khusus Bangunan Gedung

Pasal 5

Kriteria Khusus Bangunan Gedung bagi MBR yang diajukan Bantuan Teknis sebagai berikut:

- a. Bangunan Gedung fungsi hunian;
- b. Bangunan Gedung memiliki paling banyak 1 (satu) lantai dan luas total paling banyak 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun; dan
- c. Bangunan Gedung memiliki paling banyak 1 (satu) lantai dan luas total paling banyak 48 m² (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan rumah swadaya.

Pasal 6

Kriteria Khusus Bangunan Gedung bagi Pelaku Usaha Mikro yang diajukan Bantuan Teknis sebagai berikut:

- a. Bangunan Gedung fungsi usaha dan/atau campuran; dan
- b. Bangunan Gedung memiliki paling banyak 1 (satu) lantai dan luas total paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 7

Kriteria Khusus Bangunan Gedung bagi Pemilik Bangunan peribadatan yang diajukan Bantuan Teknis sebagai berikut:

- a. Bangunan Gedung fungsi keagamaan; dan
- b. Bangunan Gedung memiliki paling banyak 1 (satu) lantai dan luas total paling banyak 200 m² (dua ratus meter persegi).

Bagian Keempat

Kriteria Pemberi Bantuan Teknis

Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Teknis merupakan perseorangan dan/atau Badan usaha.
- (2) Kriteria Pemberi Bantuan Teknis:
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konsultasi Konstruksi;
 - c. memiliki Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku dengan persyaratan kualifikasi usaha kecil dan klasifikasi perencanaan Arsitektur;

- d. memiliki NPWP; dan
- e. memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS

Pasal 9

- (1) Calon Penerima Bantuan Teknis mengajukan permohonan Bantuan Teknis kepada Bupati c.q. Kepala DPUPR dengan melampirkan dokumen Standar Teknis.
- (2) DPUPR memeriksa kelengkapan dokumen Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemeriksaan dokumen Standar Teknis dituangkan dalam Berita Acara calon Penerima Bantuan Teknis.
- (4) DPUPR menunjuk Pemberi Bantuan Teknis sesuai dengan permohonan pembuatan dokumen Standar Teknis.
- (5) Pemberi Bantuan Teknis terhadap dokumen Standar Teknis lengkap untuk PBG melakukan perancangan Bangunan Gedung sesuai kebutuhan calon Penerima Bantuan Teknis dengan menerapkan Standar Teknis.
- (6) Pemberi Bantuan Teknis pembuatan dokumen Standar Teknis lengkap untuk SLF melakukan penyusunan dokumen *asbuilt drawing*, menyusun daftar simak dan laporan laik fungsi.
- (7) Pemberi Bantuan Teknis menyerahkan hasil perancangan atau penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) kepada DPUPR.
- (8) DPUPR menyerahkan hasil perancangan atau penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Penerima Bantuan Teknis.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN DANA BANTUAN TEKNIS

Pasal 10

- (1) Pencairan Dana Bantuan Teknis dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemberi Bantuan Teknis mengajukan permohonan pencairan dana pembuatan dokumen Standar Teknis lengkap untuk PBG dan SLF kepada Bupati melalui DPUPR disertai dokumen yang disyaratkan;
 - b. DPUPR memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan permohonan dana Bantuan Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dalam hal permohonan belum lengkap, DPUPR mengembalikan berkas permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk melengkapi; dan

- d. permohonan dana Bantuan Teknis yang telah dinyatakan lengkap, maka DPUPR memproses pencairan dana Bantuan Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 Oktober 2025
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006